



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : III TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI SODONG KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI SODONG KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI SODONG KECAMATAN MESUJI

Pasal 2

Batas Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Dewa dan Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Jaya dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, Desa Sukamukti dan Desa Dabuk Makmur Kecamatan Mesuji Raya;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagar Dewa dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI SODONG KECAMATAN MESUJI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.24) yang terletak dikebun karet Pak Selin dipinggir galian PKS merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat Desa Margo Bhakti, sebelah utara Desa Makarti Mulya, sebelah timur Desa Sungai Sodong dan sebelah selatan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}56'19.9''$ LS dan $105^{\circ}07'12.6''$ BT (0513339 mT) - (9564630 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang ± 6.80 KM arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak dikebun sawit PT. TMM merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Sukamukti, sebelah timur Desa Sungai Sodong dan sebelah barat daya Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}52'53.0''$ LS dan $105^{\circ}08'32.1''$ BT (0515794 mT) – (9570981 mU).
- c. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang ± 1.50 KM arah timur ke titik (BD.30) yang terletak ditugu Kehutanan NK307077 berbatasan dengan Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}52'59.0''$ LS dan $105^{\circ}09'13.9''$ BT (0517083 mT) – (9570799 mU).
- d. dari titik (BD.30) ditarik arah barat laut ± 2.72 KM ke titik (BD.31) yang terletak ditugu BPN Nomor 41 PT. GTA berbatasan dengan Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}51'32.7''$ LS dan $105^{\circ}08'42.6''$ BT (0516118 mT) – (9573447 mU).
- e. dari titik (BD.31) ditarik arah utara ± 1.00 KM ke titik (BD.32) yang terletak diantara kebun PT. GTA dengan Kopkar berbatasan dengan Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}50'59.2''$ LS dan $105^{\circ}08'45.6''$ BT (0516210 mT) – (9574477 mU).
- f. dari titik (BD.32) ditarik arah utara ± 258 m ke titik (BD.33) yang terletak disudut kebun PT. GTA dengan Kopkar berbatasan dengan Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}50'50.8''$ LS dan $105^{\circ}08'45.7''$ BT (0516212 mT) – (9574735 mU).
- g. dari titik (BD.33) ditarik arah timur laut ± 3.00 KM ke titik (BD.34) yang terletak diperempatan jalan kebun sawit merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya, sebelah timur Desa Sungai Sodong dan sebelah barat daya Desa Sukamukti, dengan koordinat $03^{\circ}49'18.6''$ LS dan $105^{\circ}09'19.3''$ BT (0517250 mT) – (9577565 mU).
- h. dari titik (BD.34) ditarik arah utara ± 523 m ke titik (BC.50) yang terletak diperempatan jalan berbatasan dengan Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}49'19.7''$ LS dan $105^{\circ}11'30.2''$ BT (0521288 mT) - (9577531 mU).
- i. dari titik (BC.50) ditarik arah timur ± 4.04 KM ke titik (BC.49) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa dan Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}49'03.0''$ LS dan $105^{\circ}11'30.4''$ BT (0521294 mT) - (9578044 mU).
- j. dari titik (BC.49) ditarik sepanjang ± 513 m arah selatan ke titik (BD.35) yang terletak diperempatan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'19.7''$ LS dan $105^{\circ}11'30.2''$ BT (0521288 mT) - (9577531 mU).
- k. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang ± 358 m arah timur ke titik (BD.36) yang terletak dipertigaan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'20.2''$ LS dan $105^{\circ}11'41.8''$ BT (0521645 mT) - (9577513 mU).
- l. dari ...

- l. dari titik (BD.36) ditarik sepanjang ± 147 m arah selatan ke titik (BD.37) yang terletak dipertigaan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'24.5''$ LS dan $105^{\circ}11'39.6''$ BT (0521578 mT) - (9577382 mU).
- m. dari titik (BD.37) ditarik sepanjang ± 3.41 KM arah timur ke titik (BD.38) yang terletak dipertigaan jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'26.1''$ LS dan $105^{\circ}13'30.3''$ BT (0524992 mT) - (9577334 mU).
- n. dari titik (BD.38) ditarik mengikuti jalan kebun ± 1.40 KM arah tenggara ke titik (BD.39) yang terletak disudut jalan kebun berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}50'01.1''$ LS dan $105^{\circ}14'52.6''$ BT (0527528 mT) - (9576258 mU).
- o. dari titik (BD.39) ditarik mengikuti aliran sungai ± 1.39 KM arah tenggara ke titik (BD.40) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}50'01.1''$ LS dan $105^{\circ}14'52.6''$ BT (0527528 mT) - (9576258 mU).
- p. dari titik (BD.40) ditarik mengikuti aliran sungai ± 2.64 KM arah timur ke titik (BD.41) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'54.6''$ LS dan $105^{\circ}16'18.0''$ BT (0530164 mT) - (9576457 mU).
- q. dari titik (BD.41) ditarik mengikuti aliran sungai ± 273 m arah selatan ke titik (BD.42) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}50'03.2''$ LS dan $105^{\circ}16'20.3''$ BT (0530233 mT) - (9576193 mU).
- r. dari dari titik (BD.42) ditarik mengikuti aliran sungai ± 1.00 KM arah timur ke titik (BD.43) yang terletak ditepi Sungai Rembilo berbatasan dengan Desa Pagar Dewa, dengan koordinat $03^{\circ}49'56.9''$ LS dan $105^{\circ}16'53.0''$ BT (0531244 mT) - (9576384 mU).
- s. dari dari titik (BD.43) ditarik mengikuti aliran Sungai Mesuji ± 28.34 KM arah barat daya ke titik (BD.18) yang terletak ditepi Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Pematang Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}56'13.0''$ LS dan $105^{\circ}08'17.6''$ BT (0515345 mT) - (9564841 mU).
- u. dari titik (BD.18) ditarik sepanjang ± 2.37 KM arah barat ke titik (BD.24) yang terletak dikebun karet Pak Selin dipinggir galian PKS merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat Desa Margo Bhakti, sebelah utara Desa Makarti Mulya, sebelah timur Desa Sungai Sodong dan sebelah selatan Desa Pematang Jaya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR III